



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tanggal 13 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Green Balibi H 15 RT. 002 RW. 002 Desa
Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pornografi"**, sebagaimana diatur Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J76 warna gold
 - 2) 1 (satu) buah Flas Disk Merk Vandisk 4GB warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Hotel Lamacca (Hotel UNM Makassar) Jl. A.P Pettarani Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "**menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa naik ke atas loteng Hotel Lamacca yang berada di lantai 3 untuk mengisi penampungan air kemudian terdakwa mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara orang mandi dari kamar 305 yang berada tepat di bawah tempat penampungan air sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengintip dan merekam orang yang sedang mandi. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas loteng dan mencari lubang yang tembus ke kamar mandi lalu Terdakwa mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya kemudian Terdakwa merekam saksi kedua yang sedang mandi dan dalam keadaan tidak berpakaian.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.13 wita Terdakwa menuju ke kamar mandi belakang yang berada di lantai 3 hotel Lamacca yang mana di dalam kamar mandi tersebut ada Saksi pertama yang sedang mandi, kemudian Terdakwa menyusun meja dan kursi lalu Terdakwa naik ke atasnya dan Terdakwa mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya lalu memotret dan merekam saksi ketiga yang dalam keadaan tidak berpakaian kemudian Terdakwa menyimpan kembali handphonenya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam aula hotel dan berpura-pura mengecek keadaan aula sambil menunggu mahasiswi lain untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian beberapa saat kemudian saksi pertama masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa kembali naik ke atas meja dan kursi yang sudah disusun Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa memotret saksi pertama yang sedang mandi dan dalam keadaan tidak berpakaian selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa masuk ke kamar sopir / karyawan hotel yang berada di dalam aula hotel Lamacca dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi pintu kamar mandi di samping aula di tutup lalu Terdakwa segera mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya lalu Terdakwa naik ke atas meja yang sudah disiapkan sebelumnya dan pada saat Saksi SAKSI PERTAMA sudah membuka pakaiannya, Terdakwa memasukkan handphone miliknya ke sela-sela jendela dan bermaksud untuk memotret Saksi SAKSI PERTAMA yang dalam keadaan tidak berpakaian namun Saksi SAKSI PERTAMA melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari dan menuju ke pos security.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 34/FKF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan adalah terhadap barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada image file Flashdisk Vandisk 4 GB warna putih S/N : 2109181323081905534316 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 4 (empat) file image yaitu 90c42bc7-8fd2-4d4f-9ce8-83f19dcda835.jfif, 622bd938-5488-4001-8b07-7aa9b12bff4d.jfif, 78934599-64e6-4fdb-9a30-796d1eae9f50.jfif dan c62a6411-f1c9-48b4-a8e3-35998d57426f.jfif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA

- Bahwa kejadian yang saksi alami pada hari Kamis 9 Desember 2021 Sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Ap. Pettarani Banta-bantaeng kota Makassar tepatnya dikamar mandi belakang Hotel Lammaca
- Bahwa adapun cara Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan menjadikan orang lain sebagai Objek atau model yang mengandung muatan pornografi, yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 09.30 Wita saksi masuk kedalam kamar mandi yang berada di belakang Hotel Lammaca Jl. Ap. Pettarani Banta-bantaeng kota Makassar, pada saat saksi didalam kamar mandi saksi mengecek keadaan kamar mandi setelah saksi cek dan saksi merasa aman saksi membuka semua pakaian yang saksi gunakan kemudian saksi mandi dan tidak menggunakan busana sehelaipun pada saat saksi keramas saksi melihat kearah pentilasi yang ada dikamar mandi kemudian saksi melihat tangan yang sedang memegang kamera berwarna putih seperti kamera gopro sedang merekam saksi pada saat mandi, setelah saksi melihat kamera tersebut saksi langsung mengenakan pakaian saksi dan berlari keluar kamar mandi menuju kamar saksi di wisma Lammaca dikarenakan saksi mendengar orang yang merekam turun dan membuka pintu dimana dia mengintip saksi sedang mandi, saksi lari karna khawatir pelaku mengejar saksi, dan saksi sempat terjatuh ketika berlari menuju kamar saksi pada saat saksi berlari ke kamar saksi bertemu dengan Sdri. ARIDA dan bertanya kepada saksi " kenapa jalannya pelan-pelan saja" dan menjawab "ada orang yang Video saksi pada saat saksi mandi dikamar mandi belakang Hottel Lammaca" dan saksi kembali berlari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar di Wisma Lammaca kamar No.09 dan saksi menangis dikamar, dan pada saat saksi dikamar saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. MAYA dan teman yang lain pada saat Sdri MAYA mengetahui hal tersebut Sdri. MAYA langsung pergi ke kamar mandi dimana saksi mandi dan ada orang yang video saksi, berselang beberapa lama Sdri. MAYA memberitahukan kepada saksi bahwa telah ditemukan handphone milik Sdr. TERDAKWA yang mana didalam handphone tersebut terdapat video dan foto orang sedang mandi tanpa menggunakan busana namun saksi tidak mengetahui apakah Sdr. TERDAKWA yang merekam saksi pada saat saksi sedang mandi dikamar mandi Hotel Lammaca Makassar

- Bahwa posisi tangan yang sedang memegang kamera seperti Gopro dan merekam saksi sedang mandi dan tidak menggunakan busana, posisinya berada di jendela kamar mandi tepat berhadapan dengan pintu dimana jendela tersebut mempunyai sisi tengah yang kosong sehingga dapat masuk tangan seseorang dijendela tersebut
- Bahwa saksi tidak melihat langsung orang yang telah melakukan perekaman video pada saat saksi mandi di belakang Hotel Lammaca Jl. Ap. Pettarani Banta-bantaeng kota Makassar terhadap diri saksi, namun saksi menduga yang telah melakukan perekaman terhadap diri saksi adalah Sdr. TERDAKWA dikarenakan telah ditemukan di Handphone Milik Sdr. TERDAKWA video orang yang sedang mandi dikamar mandi belakang hotel Lammaca sedang tidak menggunakan busana dan foto orang yang sedang mandi dikamar mandi belakang Hotel Lammacca
- Bahwa yang menemukan handphone tersebut adalah teman saksi dengan cara teman saksi pada waktu kejadian langsung ke lokasi dimana saksi mandi dan teman saksi mengecek handphone yang orang-orang yang tidak jauh dari lokasi kamar, sehingga teman saksi menemukan Handphone Milik Sdr. TERDAKWA yang mana didalam Handphone tersebut terdapat video dan foto orang yang sedang mandi
- Bahwa merek Handphone milik Sdr. TERDAKWA adalah SAMSUNG J76 berwarna GOLD yang terdapat didalamnya video dan foto orang yang sedang mandi dikamar mandi belakang hotel Lammaca Makassar
- Bahwa terhadap video dan foto orang yang sedang mandi dikamar mandi belakang hotel Lammaca Makassar di Handphone milik Sdr. TERDAKWA yang sudah saksi lihat bukan video dan foto milik saksi melainkan video dan foto milik teman saksi yang mana foto bernam Sdri. ARIDA
- Bahwa pada saat saksi direkam sedang mandi dikamar mandi belakang hotel lammaca Makassar tidak menggunakan busana bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone melainkan menggunakan kamera seperti Gopro berwarna putih

- Bahwa selain saksi yang sering mandi di kamar mandi belakang hotel Lamacca Makassar ada beberapa teman saksi yang lain juga yang sering mandi di kamar mandi tersebut termasuk saksi pertama yang selalu mandi di kamar mandi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi kedua

- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya saksi kedua yang menjadi obyek pada potret / gambar yang diambil oleh TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) Jl. A. P. Pettarani Makassar
- Bahwa terhadap Sdri. SAKSI PERTAMA saksi kenal ketika saksi tiba di Makassar dan pada tanggal 14 November 2021, saksi dan SAKSI PERTAMA 1 (Satu) kamar di Wisma Lamacca Makassar, dimana kami sama – sama merupakan Pertukaran Mahasiswa/wi Merdeka (PMM) Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Kemendikbudristek, sedangkan TERDAKWA saksi kenali pada hari Kamis tanggal 10 Desember ketika dilakukan pengecekan terhadap Handphone miliknya namun terhadap keseluruhannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap Hand Phone milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) adalah teman saksi
- Bahwa sehingga teman saksi mengecek Hand Phone milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) karena saat itu terjadi peristiwa di kamar mandi belakang Hotel Lamacca Makassar dimana Sdri. SAKSI PERTAMA direkam oleh orang yang tidak diketahui identitasnya sehingga kami bekerjasama berusaha mencari tahu melalui rekaman CCTV Hotel Lamacca, namun tiba – tiba pihak Hotel Lamacca dalam hal ini sdri. saksi (staf Hotel) menunjukkan 1 (Satu) unit Hand Phone TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) sambil mengecek satu per satu gambar yang terdapat pada galeri HP milik TERDAKWA, akan tetapi tidak didapat hal – hal yang mencurigakan, saksi tidak ketahui siapa yang menyerahkan Hand Phone milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) kepada GERALD dan KENNY, tiba – tiba dari arah luar Hotel, GERALD dan KENNY berlari masuk ke dalam loby Hotel sambil berkata “ **ini Handphonenya ada buktinya** “ sehingga dengan hal itu HP milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) diamankan oleh teman saksi kemudian kami Bersama – sama mengecek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi HP milik TERDAKWA dan ditemukan beberapa gambar hasil potret/foto serta beberapa rekaman video yang isi dari gambar dan rekaman tersebut adalah para mahasiswi yang sedang mandi di kamar mandi Hotel Lamacca makassar dan menurut teman saksi jika salah satu gambar telanjang yang ada pada HP tersebut adalah saksi

- Bahwa identitas Hand Phone milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) yang memuat saksi menjadi obyek gambar saat sedang mandi yaitu jenis Samsung warna Gold
- Bahwa jadi teman saksi mengecek HP milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 10.30 wita bertempat di lobi Hotel Lamacca Jl. A.P. Pettarani Makassa
- Bahwa saksi ketahui jika diri saksi menjadi salah satu obyek pada gambar foto yang sedang mandi yang terdapat didalam HP milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) tepatnya pada aplikasi Google Foto bagian "SAMPAH" HP Samsung warna Gold yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di kamar No. 5 wisma Lamacca Makassar yang juga berada dalam wilayah Universitas Negeri Makassar (UNM Makassar)
- Bahwa yang membuat saksi bertambah yakin jika perempuan yang ada pada aplikasi Google Foto bagian "SAMPAH" HP Samsung warna Gold milik TERDAKWA (Security Hotel Lamacca Makassar) itu adalah saksi karena adanya barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah tas jinjing masing – masing warna cokelat dan hitam, celana training warna biru gelap bis merah dan posisi handuk yang saksi gantung bersebelahan dengan 2 (Dua) tas jinjing, model kondek rambut serta bentuk tubuh saksi
- Bahwa sejak saksi tiba di Makassar dan tinggal sementara di kamar No. 9 Wisma Lamacca Makassar pada tanggal 14 November 2021 s/d Desember 2021 saksi hanya menggunakan kamar mandi Hotel Lamacca untuk mandi sebanyak 1 (Satu) kali saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 07.30 wita
- Bahwa jarak antara Wisma Lamacca (kamar para mahasiswi) dengan kamar mandi belakang Hotel Lamacca yang biasa kami gunakan untuk mandi berjarak 10 s/d 15 meter
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 09.00 wita saksi sedang mencuci di kamar mandi Wisma Lamacca Makassar, setelah selesai mencuci, saksi menjemur pakaian dan saat itu saksi melihat Sdri. SAKSI PERTAMA berlari keluar dari kamar mandi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Lamacca, saat berlari, SAKSI PERTAMA sempat terjatuh kemudian saksi berteriak “ hati – hati “, saat SAKSI PERTAMA mendekat kearah saksi, saksi melihat dia menangis, saksi kemudian bertanya “ ada apa ? “ SAKSI PERTAMA menjawab “ ada yang videoin “ karena melihat SAKSI PERTAMA saat itu sedang mandi sehingga saksi berkesimpulan jika dirinya di video saat mandi sehingga saksi berinisiatif mengecek kondisi kamar mandi belakang Hotel Lamacca, saat tiba, saksi bertemu 2 (Dua) orang perempuan salah satunya Bernama AYU (Staf Hotel Lamacca), selanjutnya saksi bertanya “ apa ada ruangan dibalik jendela kamar mandi ? “ namun saat itu di jawab oleh ibu yang ditemani saksi “ saksi tidak tahu, tidak ada apa-apa “ saksi Kembali bertanya “ apakah ada orang yang keluar atau lewat sekitaran ruangan ini? ” namun kedua orang tersebut masih tertutup dan menjawab “ saksi tidak lihat saksi tidak tahu “, kemudian datang teman saksi 3 (Tiga) orang kemudian meminta izin masuk kedalam ruang belakang Hotel yang seperti Gudang, setelah masuk ternyata didalam terdapat kamar yang setelah saksi tanyakan kepada ibu yang Bersama dengan teman saksi menjawab jika itu kamar sopir yang apabila keluar dari kamar tersebut maka langsung dapat kamar mandi yang setelah kami cek, dibelakang kamar mandi itu sudah tersedia kursi dan meja kayu besi yang apabila seseorang manjat maka langsung dapat melihat orang yang sedang mandi, sementara berkumpul, salah satu perempuan meminta stafnya untuk memanggil security sehingga datanglah 2 (Dua) orang security Hotel yang bernama SAIFUL dan TERDAKWA, melihat 2 (dua) orang security datang, kemudian saksi bertanya kepada SAIFUL “ apa ada yang keluar dari ruangan ini “ teman securty jawab “ yang terakhir saksi lihat adalah teman saksi, TERDAKWA “ Ketika itu (Staf Hotel) langsung pergi dan tiba – tiba datang dengan membawa Hand Phone sambil memperlihatkan isi dari Galeri HP Samsung warna Gold, melihat itu saksi bertanya “ itu HP siapa ?” dijawab oleh staf hotel“ HP milik TERDAKWA “, tiba – tiba perempuan tadi yang Bersama staf hotel datang Bersama dengan (Security) dan seorang laki – laki yang menurutnya adalah Manager Hotel Lamacca (saksi tidak tahu Namanya), manager kemudian bertanya “ ada apa “ saksi jawab “ ada teman saksi yang direkam saat mandi “ manager menjawab “ siapa yang suruh kalian menggunakan kamar mandi itu ? ” namun saat itu semuanya diam, selanjutnya Manager tersebut masuk kedalam kamar sopir dan saksi kemudian menyampaikan “teman saksi direkam dari jendela itu dan ada kursi serta meja kayu besi “ dijawab oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager “ meja dan kursi itu tidak pernah dipakai” setelah itu manager keluar dan kami beserta TERDAKWA ikut dibelakangnya, selanjutnya manager masuk ke lobi wisma lamarca sambil berkata “ mana korbannya saksi mau temui “ saksi jawab “ korbannya ada dikamar” sambil saksi arahkan ke kamar no. 9 namun saksi meminta manager tersebut untuk duduk menunggu didepan kamar setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan ternyata didalam kamar kami sudah ada security sedang berbicara dengan SAKSI PERTAMA, setelah dari kamar kami, selanjutnya kami menuju ke lobi Wisma Lamarca yang berjarak sekitar 10 meter. saat berada di lobi Wisma saksi kaget karena melihat teman saksi berlari dari arah luar sambil membawa HP milik TERDAKWA, dimana saat itu teman saksi berkata “ambil..ambil..ini ada buktinya “ dan saksi melihat saksi mengambil HP tersebut dan menyimpannya ke kantong celanya untuk diamankan, selanjutnya HP milik TERDAKWA dibawa ke kamar no. 5 untuk kami cek, selanjutnya teman saksi menyampaikan kepada saksi “ seperti nya salah satu gambar itu mirip kamu “, saat teman saksi datang dengan membawa HP milik TERDAKWA dengan bukti gambar beberapa perempuan sedang mandi, TERDAKWA sudah diamankan oleh pihak Hotel sehingga kami tidak ketahui lagi bagaimana proses dengan TERDAKWA saat itu. Selanjutnya kami tetap keberatan sehingga SAKSI PERTAMA membuat pelaporan di Polrestabes Makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ketiga

- Bahwa awalnya saksi korban berada di kamar saksi korban (kamar no. 8) wisma Lamarca setelah mendengar suara ribut dari arah belakang kamar mandi hotel lamarca barulah saksi korban keluar dan melihat 1 (Satu) orang security yang saksi korban tidak ketahui Namanya, melihat itu saksi korban Kembali masuk kedalam kamar, beberapa menit kemudian saksi korban keluar dan menuju ke halaman yang terdapat di area wisma lamarca, saat di halaman, saksi ketiga serta beberapa mahasiswi lainnya (saksi korban tidak tahu Namanya) bercerita tentang adanya kejadian yang dialami saksi pertama, mendengar cerita itu saksi korban Kembali masuk ke kamar, namun tidak lama kemudian teman saksi bertanya kedalam group WhatsApp “ Bertahan Hidup “ “teman saksi dimana? “teman saksi jawab “ saksi korban dikamar 5 lagi lagi cek foto – foto korban “, setelah itu saksi korban Bersama teman saksi datang ke kamar no. 5, dimana dalam kamar tersebut sudah ada saksi ketiga, Serta mahasiswi lainnya yang saksi korban tidak kenal namun saat itu saksi



korban tidak sempat melihat isi gambar pada HP pelaku, oleh teman saksi kemudian menyampaikan “ gambar kalian tidak ada “ sehingga saksi korban dan teman saksi kembali ke kamar kami untuk istirahat, selanjutnya saksi pertama melakukan pelaporan, setelah membuat laporan, dosen saksi korban an. NANA JUMAENA meminta saksi korban untuk ikut ke Polrestabes Makassar untuk mengecek secara pasti gambar yang ada pada HP pelaku dan setelah mengamati gambar yang ada ternyata terdapat 1 (Satu) gambar foto saksi korban sedang mandi

- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau mengarahkan kami untuk menggunakan kamar mandi yang terdapat dibelakang Hotel Lamacca tersebut, Adapun hal itu kami lakukan karena kamar mandi yang ada didalam wisma lamacca kada penuh sehingga kami menggunakan kamar mandi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Saksi ketiga**

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kapan TERDAKWA melakukan perekaman maupun foto terhadap diri saya, namun foto dan rekaman terhadap diri saksi korban di lakukan pada saat saksi korban mandi di kamar mandi belakang hotel LAMACCA Makassar Jadi awalnya ada kejadian dimana salah satu mahasiswi pertukaran pelajar atas nama SAKSI PERTAMA, sementara mandi dan melihat ada kamera di fentilasi kamar mandi kemudian diduga pelakunya adalah TERDAKWA, dan setelah itu teman saksi korban memeriksa HP milik TERDAKWA, dan setelah diperiksa tidak ada foto maupun rekaman terhadap saksi pertama, namun yang ada malah foto dan rekaman diri saksi korban yang sementara mandi, dan beberapa mahasiswi lainnya, yang bernama teman saksi
- Bahwa foto maupun rekaman itu adalah saksi korban yang sementara mandi karena di dalam rekaman terlihat dari cara mandi dan model ikatan rambut itu identik dengan saya, dan tas beserta handuk yang tergantung di pintu kamar mandi adalah tas dan handuk milik saya, serta sandal yang digunakan di dalam foto maupun rekaman, adalah sandal saya
- Bahwa setelah saksi korban melihat gambar diatas saksi korban dapat memastikan bahwa gambar diatas adalah teman saksi korban yang bernama teman saksi karena melihat dari postur tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merekam dan memotret mahasiswa yang sedang mandi (tidak berbusana) di kamar mandi belakang Hotel Lamacca sedangkan tamu hotel yang terdakwa rekam bertempat di lantai III kamar 305 Hotel Lamacca Jl. A. P. Pettarani Makassar dengan menggunakan Hand Phone terdakwa pada bulan November 2021 s/d Desember 2021
- Bahwa terdakwa sebutkan Hand Phone (HP) yang terdakwa gunakan untuk merekam dan memotret mahasiswa serta tamu hotel lamacca yang sedang mandi (tidak berbusana) yaitu HandPhone jenis Samsung J76 – J716 warna Gold
- Bahwa terdakwa merekam dan memotret mahasiswa serta merekam tamu hotel lamacca yang sedang mandi (tidak berbusana) baik di kamar mandi belakang Hotel Lamacca serta di lantai III kamar 305 Makassar sejak bulan November – Desember 2021 jika di totalkan itu terdakwa lakukan sudah sebanyak 4 (Empat) kali
- Bahwa terdakwa rincikan hal tersebut diatas yaitu :
 - Pada tanggal 25 November 2021 pukul 18.15 Wita terdakwa merekam tamu hotel yang sedang menginap di Hotel Lamacca yang mana saat itu sedang mandi di kamar mandi no. 305 yang terletak di Lantai III Hotel Lamacca Makassar sebanyak 1 (Satu) kali.
 - Pada tanggal 27 November 2021 pukul 05.37 s/d 07.31 Wita terdakwa merekam dan memotret mahasiswa sebanyak 3 (Tiga) kali dengan mahasiswa yang berbeda
- Bahwa 3 (Tiga) kali terdakwa merekam dan memotret mahasiswa tersebut diatas merupakan mahasiswa yang berbeda
- Bahwa terdakwa tidak ketahui identitas/nama mahasiswa serta nama tamu hotel yang terdakwa rekam dan foto tersebut namun yang terdakwa ketahui jika mahasiswa tersebut berasal dari mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar/mahasiswa dengan mahasiswa/wi dari Universitas Negeri Makassar (UNM Makassar) sekitar bulan Oktober 2021
- Bahwa pada tanggal 25 November 2021 terdakwa melaksanakan jaga pagi di Hotel Lamacca Makassar kemudian sekitar jam 18.15 Wita terdakwa naik atas loteng Hotel Lamacca untuk mengisi penampungan air, setelah itu terdakwa mengontrol ruangan namun saat itu terdakwa mendengar suara orang mandi dari kamar no. 305 sehingga terdakwa naik ke loteng untuk mencabut mesin air sambil mencari lubang yang tembus ke kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa merekam perempuan yang mandi itu dengan menggunakan HP Samsung terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 November 2021 terdakwa sedang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



melaksanakan jaga malam di Hotel Lamacca (Hotel UNM Makassar) Jl. A.P. Pettarani Makassar kemudian keesokan harinya menjelang lepas jaga sekitar jam 05.38 Wita terdakwa mengontrol ruang – ruangan hotel dan mengecek beberapa mesin air yang terdapat disekitar hotel lamacca, untuk menuju kearah mesin air, terdakwa melewati aula dan kamar mandi belakang Hotel sehingga disitu terdakwa melihat pintu kamar mandi belakang Hotel tertutup, setelah mengecek mesin air, kemudian terdakwa Kembali ke dalam melewati kamar mandi tersebut kemudian terdakwa Menyusun kursi dan meja kayu besi kemudian memotret dan merekam perempuan/mahasiswi yang sedang mandi itu, sekitar jam 07.13 Wita terdakwa Kembali masuk kedalam aula untuk mengecek mahasiswi yang sedang mandi namun saat itu mahasiswi tersebut baru saja sudah mandi dan persiapan memakai handuk sehingga terdakwa penasaran dan menunggu mahasiswi lainnya yang akan mandi, tidak lama kemudian datang mahasiswi lain mandi dan terdakupun memotretnya, setelah beberapa menit melihat hasil rekaman dan potret mahasiswi yang sedang mandi kemudian terdakwa menghapusnya, Masuk pada bulan Desember tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa lepas jaga malam namun saat itu Sdr. RAMLI selaku Direktur Hotel Lamacca Makassar meminta terdakwa untuk menunggu karena akan mengantarkan HP miliknya yang ketinggalan, namun saat itu terdakwa menolak dengan alasan mengantuk sehingga teman terdakwa (anggota security jaga pagi) yang mengantarkan HP milik Sdr. RAMLI, sambil menunggu, terdakwa masuk kedalam kamar sopir/karyawan yang terdapat didalam aula Hotel sambil mengecek HP, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara pintu kamar mandi Hotel Lamacca tertutup sehingga terdakwa mencabut cas HP dan menuju ke atas meja yang sebelumnya sudah terdakwa pasang, kemudian terdakwa masukkan HP kedalam salah – salah jendela kamar mandi untuk mengambil gambar (memotret) orang yang sedang mandi, namun belum sempat terdakwa memotret, mahasiswi yang sedang mandi berteriak dengan berkata “astagfirullah”, sehingga terdakwa kaget dan mengambil HP lalu terdakwa pergi ke depan pintu Hotel untuk berjaga. Saat berada di pintu hotel, terdakwa bertemu dengan SAIFUL dan selanjutnya kami mendengar suara ribut dari arah kamar mandi hotel sehingga SAIFUL masuk dan terdakwa ikut dibelakangnya dengan maksud seolah – olah terdakwa tidak ketahui permasalahan yang terjadi, pada saat di aula, terdapat beberapa orang mahasiswi dimana salah satu mahasiswi bertanya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks



kepada Sdri. AYU (marketing) hotel Lamacca “ siapa dari sini “ AYU jawab “ tidak ada dari sini karena terdakwa dari tadi dibelakang di dapur tidak ada orang lewat “ , melihat AYU kebingungan, terdakwa menjawab “ terus terang terdakwa tadi dari sini tapi tidak tau kejadian apa “ Kembali mahasiswi bertanya “ ada yang rekam teman terdakwa pak “ namun saat itu terdakwa tetap tidak mengakui sehingga Sdri. (Operator Hotel Lamacca) yang juga ada saat itu meminta HP terdakwa, terdakwa jawab “ ada di pos “ sehingga beberapa orang mahasiswi tersebut ikut ke pos Bersama dengan (operator), setelah di pos (pintu hotel) terdakwa serahkan HP terdakwa kepada operator namun operator saat itu tidak mendapati foto ataupun rekaman di HP terdakwa, melihat itu salah satu mahasiswi (terdakwa tidak ketahui Namanya) mengambil HP terdakwa dan mengecek namun tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian berapa orang mahasiswa yang merupakan teman dari mahasiswi tersebut datang dari arah depan Hotel dan meminta untuk dibukakan CCTV Hotel namun (Operator) menolak dengan alasan harus izin dari Direktur, karena berdebat tentang CCTV sehingga operator Kembali meminta HP terdakwa kemudian menyerahkannya kepada salah satu mahasiswi yang ada saat itu, oleh mahasiswi tersebut kemudian membuka HP terdakwa dan mendapati beberapa rekaman video dan hasil gambar mahasiswi sedang mandi yang telah terdakwa potret tersebut, setelah itu kemudian terdakwa diamankan di Polsek Rappocini Makassar

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut diatas karena rasa penasaran dengan bentuk tubuhnya, bentuk payudara, bentuk bokong dan warna kulit orang yang terdakwa foto dan rekam tersebut
- Bahwa setelah berhasil merekam dan memotret beberapa mahasiswi serta tamu hotel tersebut selanjutnya terdakwa lihat beberapa menit dan setelah terdakwa puas karena mengetahui bentuk payudara, pinggul, bokong dan warna kulitnya terdakwa kemudian menghapusnya pada saat itu juga dan terdakwa tidak pernah menyimpan lama gambar dan rekaman itu karena terdakwa takut kedapatan oleh istri dan anak terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J76 warna gold
- 1 (satu) buah Flas Disk Merk Vandisk 4GB warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa naik ke atas loteng Hotel Lamacca yang berada di lantai 3 untuk mengisi penampungan air kemudian terdakwa mendengar suara orang mandi dari kamar 305 yang berada tepat di bawah tempat penampungan air sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengintip dan merekam orang yang sedang mandi. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas loteng dan mencari lubang yang tembus ke kamar mandi lalu Terdakwa mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya kemudian Terdakwa merekam Saksi kedua yang sedang mandi dan dalam keadaan tidak berpakaian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.13 wita Terdakwa menuju ke kamar mandi belakang yang berada di lantai 3 hotel Lamacca yang mana di dalam kamar mandi tersebut ada Saksi saksi ketiga yang sedang mandi, kemudian Terdakwa menyusun meja dan kursi lalu Terdakwa naik ke atasnya dan Terdakwa mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya lalu memotret dan merekam Saksi ketiga yang dalam keadaan tidak berpakaian kemudian Terdakwa menyimpan kembali handphonenya. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam aula hotel dan berpura-pura mengecek keadaan aula sambil menunggu mahasiswi lain untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi dua masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa kembali naik ke atas meja dan kursi yang sudah disusun Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa memotret Saksi Saksi kedua yang sedang mandi dan dalam keadaan tidak berpakaian selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa masuk ke kamar sopir / karyawan hotel yang berada di dalam aula hotel Lamacca dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi pintu kamar mandi di samping aula di tutup lalu Terdakwa segera mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya lalu Terdakwa naik ke atas meja yang sudah disiapkan sebelumnya dan pada saat Saksi SAKSI PERTAMA sudah membuka pakaiannya, Terdakwa memasukkan handphone miliknya ke sela-sela jendela dan bermaksud untuk memotret Saksi SAKSI PERTAMA yang dalam keadaan tidak berpakaian namun Saksi SAKSI PERTAMA melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari dan menuju ke pos security.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi
3. Beberapa Perbuatan Yang Merupakan Perbuatan Yang Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan di peroleh fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja dan secara diam-diam merekam dan juga mengambil foto menggunakan 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J76 warna gold yang mana yang menjadi objeknya adalah saksi SAKSI PERTAMA, Saksi Saksi kedua, Saksi Saksi ketiga dan Saksi ketiga tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari para Saksi ketika sedang mandi dimana para Saksi tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang dan hal tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa demikian unsur "dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Merupakan Perbuatan Yang Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta hukum sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 bertempat di Hotel Lamacca (Hotel UNM Makassar) Jl. A.P Pettarani Kota Makassar Terdakwa mengambil video dan gambar (foto) pada saat saksi SAKSI PERTAMA, Saksi Saksi kedua, Saksi Saksi ketiga dan Saksi ketiga sedang mandi dan tanpa mengenakan pakaian apapun dan hal tersebut Terdakwa lakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil video dan foto Para Saksi adalah sebagai berikut :

- pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa naik ke atas loteng Hotel Lamacca yang berada di lantai 3 untuk mengisi penampungan air kemudian terdakwa mendengar suara orang mandi dari kamar 305 yang berada tepat di bawah tempat penampungan air sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengintip dan merekam orang yang sedang mandi. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas loteng dan mencari lubang yang tembus ke kamar mandi lalu Terdakwa mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya kemudian Terdakwa merekam Saksi kedua yang sedang mandi dan dalam keadaan tidak berpakaian.
- pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.13 wita Terdakwa menuju ke kamar mandi belakang yang berada di lantai 3 hotel Lamacca yang mana di dalam kamar mandi tersebut ada Saksi



saksi kedua yang sedang mandi, kemudian Terdakwa menyusun meja dan kursi lalu Terdakwa naik ke atasnya dan Terdakwa mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya lalu memotret dan merekam Saksi dua yang dalam keadaan tidak berpakaian kemudian Terdakwa menyimpan kembali handphonenya. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam aula hotel dan berpura-pura mengecek keadaan aula sambil menunggu mahasiswi lain untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi tiga masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa kembali naik ke atas meja dan kursi yang sudah disusun Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa memotret Saksi Saksi tiga yang sedang mandi dan dalam keadaan tidak berpakaian selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

- Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa masuk ke kamar sopir / karyawan hotel yang berada di dalam aula hotel Lamacca dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi pintu kamar mandi di samping aula di tutup lalu Terdakwa segera mengambil handphone Samsung J76 – J716 warna gold miliknya lalu Terdakwa naik ke atas meja yang sudah disiapkan sebelumnya dan pada saat Saksi SAKSI PERTAMA sudah membuka pakaiannya, Terdakwa memasukkan handphone miliknya ke sela-sela jendela dan bermaksud untuk memotret Saksi SAKSI PERTAMA yang dalam keadaan tidak berpakaian namun Saksi SAKSI PERTAMA melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari dan menuju ke pos security.

Menimbang, bahwa demikian unsur” beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **TERDAKWA** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi para korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pornografi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J76 warna gold
 - 1 (satu) buah Flas Disk Merk Vandisk 4GB warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks

